

BAB III

JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

1. Menurut Bahasa

- a. Dalam kamus bahasa Arab jual beli disebut **بيع** **بيع** **باع** artinya menukar atau menjual²⁵
- b. Dalam kamus bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayarkan harga barang yang dijual.²⁶

2. Menurut Istilah

- a. Jual beli menurut bahasa artinya, menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad).²⁷
- b. Jual beli (*al-bai'u*) adalah memberikan sesuatu untuk memperoleh sesuatu, atau tukar menukar sesuatu. Dalam istilah fiqh jual beli bermakna tukar menukar barang dengan barang lain atau uang disertai dengan ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu.²⁸

²⁵M. Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidayah Agung, 1990), cet. ke-1, h. 75.

²⁶Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), cet. Ke-3, h. 478.

²⁷Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978) h.402.

²⁸Hasanuddin af, *fiqh II modul 1-18*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1997), h. 441.

- c. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁹
- d. Jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka, atau memindahkan milik dengan tukar menukar, dengan cara yang diizinkan agama.³⁰
- e. Menurut istilah syara' jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar suka sama suka, atau dapat diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (syara').³¹

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³²

Menurut para ahli hukum islam, jual beli ialah akad memiliki suatu harta dengan menukarkannya dengan harta lain secara rela sama rela.³³

Dalam hukum islam, jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang.³⁴

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 67.

³⁰Anshari Umar, Alih Bahasa, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-syifa', 1981). jilidIII, h. 490.

³¹Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 45.

³²Hendi Suhendi, *Op Cit*, h.68.

³³Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), h. 177.

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukarkan atau melakukan pertukaran.³⁵

Dari definisi yang dikemukakan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya jual beli dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling suka atau rela diantara keduanya (pembeli dan penjual)
2. Memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah.

B. Hukum Jual Beli dan Dasar Hukumnya

Hukum islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan itu telah terbukti dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan dari hal yang kecil sampai hal yang besar, termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan aturan-aturan sesama manusia yang disebut mu'amalah.

Orang yang terjun ke dunia usaha tentunya akan berinteraksi dengan manusia yang lainnya, mereka berkewajiban mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan usahanya tersebut, agar tidak ada pihak lain yang dirugikan. Hal ini dimaksudkan agar mu'amalah berjalan sesuai dengan yang telah diatur

128. ³⁴Shawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), cet. Ke-2, h.

³⁵*Ibid*

oleh syariat islam dan segala sikap dan tindakannya tidak menimbulkan kerusakan yang merugikan makhluk lain.

Banyak orang yang orientasinya hanyalah mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga mereka menghalalkan segala cara demi mendapatkan harta tanpa mempertimbangkan halal maupun haram.

Sistem ekonomi islam dalam aktivitasnya sangat menitik beratkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, pada dasarnya secara keseluruhan bersumber dari Al-Qur`an dan Hadits.³⁶

Adapun dasar hukum jual beli adalah:

Qawa'id yang paling mendasar dalam urusan bermuamalah yang termasuk didalamnya jual beli ini adalah :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.³⁷

Jual beli dalam hukum islam hukumnya adalah mubah artinya dibolehkan tanpa ragu.³⁸

Firman Allah dalam Al-quran surah Al-baqarah ayat 275



Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³⁹


³⁶ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), h. 7-8

³⁷Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Sejarah Kaidah Dan Asasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), Cet. Ke-1, h. 135.

³⁸Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1998), cet. Ke-1, h. 274.

³⁹Departemen Agama, *Op. Cit*, h. 47

Dan firman Allah dalam surah An-nisa' ayat 29



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”⁴⁰

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ رَفِيعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد
بن حنبل)

Artinya: *Dari Rafi' bin khadij ra: bahwasanya Nabi saw. ditanya: Pencarian apakah yang paling baik ? Beliau menjawab: “ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih”*(H.R Ahmad Bin Hambal).⁴¹

Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam islam, sehingga jual beli dibenarkan dengan memperlihatkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat islam mengenai jual beli yang sah.

⁴⁰Departemen Agama, *Op. Cit*, h. 83.

⁴¹Imam Ahmad Bin Hambal, *'Alimul Kutbi*, (Beirut, 1998), HaditsNo. 241 Juz-4, h. 141

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai frekuensi terjadinya peralihan atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.⁴²

Untuk itu penjual dan pembeli dipersyaratkan hendaknya terdiri dari orang yang layak mengadakan akad. Maka tidaklah sah jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, maupun orang yang tidak genap akalnya. Lain dari itu hendaklah jual beli yang mereka lakukan itu atas dasar pilihan mereka sendiri.⁴³

1. Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penjual, baik perorangan maupun lembaga sebagai badan hukum.⁴⁴

Penjual haruslah pemilik harta yang akan dijualnya atau orang yang memberikan kuasa untuk menjualnya, orang dewasa dan tidak bodoh.

- b. Adanya pembeli, baik perorangan maupun lembaga sebagai badan hukum.⁴⁵

⁴²Suhrawardi K.Lubis, *Op.Cit*, h. 129.

⁴³Anshori Umar, Alih bahasa, *Op.Cit*, h. 491.

⁴⁴Hasanuddin af, *Op. Cit*, h. 443.

⁴⁵*Ibid*, h.443.

Pembeli haruslah orang yang boleh membelanjakan hartanya, tidak boleh orang gila dan anak kecil yang belum diizinkan untuk itu.

Penjual dan pembeli Harus orang *mumayyiz*, yakni orang yang mampu memahami akibat perjanjian dalam perdagangan. Dengan demikian orang gila dan anak kecil yang tidak memahami implikasi-implikasi perjanjian perdagangan adalah bukan *mumayyiz*, dan tidak sah melakukan akad jual beli, harus mampu menguasai hartanya, harus bebas memilih tidak bertindak berdasarkan paksaan, pengaruh orang lain, penipuan, curang.⁴⁶

c. Adanya barang yang diperjual belikan

Adapun syarat barang yang diperjual belikan yaitu :

1. Harus dimiliki oleh penjual dari agennya.
2. Harus sudah siap diserahkan, penjualan burung di udara atau ikan yang masih di air itu haram
3. Halal dan *thahir* (bersih suci) perdagangan barang-barang yang tidak suci seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai binatang adalah haram.⁴⁷

Barang yang diperjual belikan haruslah mubah dan bersih serta dapat diterima, dan diketahui walaupun sifatnya saja oleh pembeli.

d. Adanya alat penukar dalam jual beli

⁴⁶A. Rahman I. Doi, *Op.Cit*, h. 456.

⁴⁷*Ibidh.* 456.

Di dalam jual beli mempunyai alat tukar baik itu berupa uang dengan barang, maupun barang dengan barang.

Ada alat tukar yang menggantikan barang yang dijualnya itu.⁴⁸

- e. Aqad, yaitu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, ‘saya jual barang inisekian,’ dan Qabul adalah ucapan si pembeli, ‘saya terima (saya beli) dengan harga sekian.’⁴⁹

2. Syarat sah jual beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, maka haruslah dipenuhi syarat-syaratnya. Secara garis besar syarat sah jual beli terbagi kedalam tiga hal yaitu, dilihat dari segi subjeknya, objeknya dan lafaznya.⁵⁰

Dilihat dari subjeknya maka syarat sahnya jual beli adalah:

- a. Berakal, agar tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.⁵¹

Karena jika orang gila dan orang bodoh melakukan jual beli kemungkinan akan menimbulkan penipuan sehingga perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Firman Allah dalam Al-Quran surat Annisa’ ayat 5:



⁴⁸Dede Rosyada, *Fiqih I Modul 1-12*, (Jakarta: Ditjen Binbaga, 1997), h. 367.

⁴⁹H. Moh. Rifa’i, *Op-Cit*, h. 406.

⁵⁰Chairudin Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 79.

⁵¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 279.



Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”⁵²


- b. Dengan kehendak sendiri.⁵³ Yang dimaksud dengan kemauan sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut, salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak yang lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan jual beli bukan atas kehendaknya melainkan dengan adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian tidak sah.

Adapun orang yang orang yang dipaksa oleh hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualan itu sah.⁵⁴

- c. Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang pemboros itu di tangan walinya.⁵⁵

Maksudnya pihak melakukan jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir) sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan orang y yang tidak cakap bertindak.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat Alisra’ Ayat 27



⁵²Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 77.
⁵³Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, h. 279.
⁵⁴H. Moh. Rifa’i, *Op.Cit*, h. 403.
⁵⁵*Ibid*

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang pemborositu adalah Saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya*”⁵⁶

- d. Baligh (berumur 15 tahun keatas / dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang- barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dankesukaran, sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.⁵⁷

Dilihat dari segi objeknya, jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli syaratnya adalah sebagi berikut:

- a. Suci barangnya, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lainnya yang najis.⁵⁸
- b. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.⁵⁹
- c. Dapat dikuasai. Maka tidak sah menjual barang yang sedang lari, atau barang yang sudah hilang.
- d. Milik sendiri, atau barang yang sudah dikuasakannya. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya.

⁵⁶Departemen Agama, *Op. Cit*, h. 284.

⁵⁷ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, h. 279.

⁵⁸ Moh. Rifa'i, *Op. Cit*, h. 404.

⁵⁹ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, h. 280.

- e. Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harganya, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.⁶⁰

Sedangkan dilihat dari lafaznya, dalam jual beli harus ada ijab qabul. Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian.”

Qabul adalah ucapan si pembeli, “saya terima (saya beli) dengan harga sekian.”⁶¹ Pada dasarnya ijab qabul itu sama-sama suka antara pihak penjual dengan rela menyerahkan barangnya, dan pihak pembeli dengan rela menerimanya, meskipun ijab qabul dilakukan dengan lisan ataupun tulisan harus didasari oleh jiwa yang saling suka, dan rela merelakan.

Selain itu penyerahan barang dapat diartikan sebagai ijabnya dan penerimaan baranga dapat diartikan sebagai qabulnya.

D. Macam Macam Jual Beli

1. Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli yang diperbolehkan oleh syara' ada tiga ketentuan yaitu:

- a. Barangnya dapat dilihat oleh pembeli

Tidak sah menjual sesuatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan

⁶⁰Moh. Rifa'i, *Op. Cit*, h. 405-406.

⁶¹Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, h. 281.

yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminakan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).⁶²

b. Dapat diketahui keadaan dan sifat barang

Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli, zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh.⁶³

c. Barangnya suci dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak sah memperjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya, seperti memperjual belikan tikus, ular, lalat dan sebangsanya.⁶⁴

Maksud adanya ketentuan-ketentuan tersebut agar tidak ada ketidak jelasan, dan penipuan dalam jual beli, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Barang yang dapat dilihat berarti jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda diketahui keadaannya, hal ini sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti jual beli beras, minyak, gula, tepung dan sebagainya. Barang yang diperjual belikan haruslah suci. Tidak sah menjual barang yang najis dan tidak bermanfaat.

2. Jual beli yang terlarang dan tidak sah

Sehubungan dengan syarat-syarat dan rukun diatas, maka berbagai praktek jual beli yang tidak sesuai dengan persyaratan tersebut tidak sah, yakni hukumnya haram dan tidak sah alih kepemilikan barang-barang

⁶²*Ibid*, h. 280.

⁶³*Ibid*, h. 281.

⁶⁴Hasanuddin af, *Op. Cit*, h. 443.

yang diperjual belikannya itu. Bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dan tidak sah adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli barang haram seperti minuman keras, anjing, babi darah, ganja, morpin dan yang sebangsanya.⁶⁵
- b. Jual beli sperma binatang.
- c. Menjual buah-buahan sebelum nyata buahnya, seperti menjual putik mangga atau menjual tanaman padi yang belum nampak buahnya. Dikalangan kita sering dikenal dengan sebutan jual ijon.⁶⁶
Hal ini dilarang karena barang atau buah tersebut masih samar, bisa saja jatuh tertiuip angin, busuk, atau hal-hal lain yang mungkin terjadi sehingga pembeli tidak bisa memanfaatkannya.
- d. Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan.⁶⁷ Hal ini dilarang karena barang tersebut belum ada.
- e. Jual beli barang-barang yang dapat dijadikan sarana maksiat. Barang-barang yang dijadikan sarana maksiat tidak boleh diperjual belikan seperti patung dan yang sejenisnya yang dapat dijadikan sarana untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.⁶⁸
- f. Menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diterimakan kepada pembelinya, kecuali barang itu diamanatkan oleh si pembeli kepada

⁶⁵*Ibid*

⁶⁶Moh. Rifa'i, *Op-Cit*, h. 410.

⁶⁷*Ibid*, h. 409

⁶⁸Syafi'i Jafri, *Op-Cit*, h. 56.

penjualnya, maka menjualnya itu sah, karena telah dimiliki dengan penuh.⁶⁹

- g. Jual beli barang-barang yang samar. Barang-barang yang samar atau mengandung unsur kesamaran adalah barang-barang yang tidak atau belum jelas sifat, keadaan, dan lainnya.⁷⁰

3. Jual beli yang sah tapi terlarang

Beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama walaupun sah. Larangan ini, karena mengakibatkan beberapa hal, yang antara lain sebagai berikut:

- a. Menyakiti si penjual atau si pembeli
 - b. Meloncatnya harga menjadi tinggi sekali di pasaran.
 - c. Menggoncangkan ketentraman umum
1. Membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain yang masih dalam masa khiyar.⁷¹ Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, "tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
 2. Jual beli dengan *najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing-mancing orang, agar orang itu mau membeli barang kawannya.

⁶⁹Moh. Rifa'i, *Op-Cit*, h. 409.

⁷⁰Syafi'i Jafri, *Op. Cit*, h. 55.

⁷¹Moh. Rifa'i, *Op. Cit*, h. 407.

3. Menjual diatas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata:”kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”⁷²
4. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.⁷³
5. Menemui dengan menghentikan orang-orang dari desa yang membawa barang ke pasar, dan membelinya dengan harga murah sebelum mereka (orang-orang desa itu) mengetahui harga barang tersebut di pasar menurut yang sebenarnya.⁷⁴ Hal ini tidak dibolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai ke pasar.
6. Jual beli dengan maksud untuk menimbun barang.⁷⁵
Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.⁷⁶
7. Menjual belikan barang yang sah, tetapi untuk digunakan sebagai alat maksiat, misalnya menjual belikan ayam jago untuk dijadikan binatang aduan, atau barang-barang yang lain untuk alat maksiat.⁷⁷

⁷²Hendi suhendi, *Op. Cit*, h.82-83

⁷³Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, h. 284.


⁷⁴Moh. Rifa’i, *Op. Cit*, h. 407

⁷⁵Hasanuddin Af, *Op. Cit*, h. 445.

⁷⁶Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, h. 284.

⁷⁷Moh. Rifa’i, *Op. Cit*, h. 408.

8. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangan.⁷⁸ Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-muthaffifin ayat 1-3



Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”⁷⁹

9. Jual beli pada waktu shalat jum’at, yang dilakukan oleh orang-orang yang wajib melakukan shalat jum’at.⁸⁰

Dari semua jual beli tersebut seluruh rukunnya terpenuhi dengan baik, hanya saja pelaksanaannya mengganggu pelaksanaan kewajiban ibadah dan akan merugikan orang banyak.

E. Hikmah Jual Beli

Manusia bebas melakukan aktifitas ekonominya selama tidak bertentangan dengan syari’at islam. Jual beli merupakan pekerjaan yang mulia dikarenakan mampu menyediakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

⁷⁸Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, h. 285.

⁷⁹Departemen Agama, *Op. Cit*, h. 587.

⁸⁰Hasanuddin Af, *Op. Cit*, h. 446.

Hikmah disyariatkannya jual beli ialah mengantarkan manusia kepada pencapaian kebutuhannya tentang sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan dan madharat.⁸¹

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kelapangan, keluasaan, keluasan dari-Nya untuk manusia. Karena secara pribadi manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri seperti pangan, sandang dan papan. Kebutuhan ini tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah terputus selama manusia itu masih hidup. Manusia yang satu pasti memerlukan bantuan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁸² Manusia saling membutuhkan dan umumnya tidak ada jalan tukar menukar kecuali melalui ganti. Dengan demikian dibolehkannya jual beli akan tercapainya tujuan dan tergapainya hal yang dibutuhkan.⁸³

⁸¹Syaik Abu Bakar Jabir Aljaza'iri, *minhajul muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), h. 450.

⁸²Sayyid Sabiq. *Op.Cit*,h. 48

⁸³Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 421.